

PERANAN UNIT IDENTIFIKASI UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN

Kadek Edo Septian Wiradharma¹, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi², Luh Putu Suryani³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
edoseptian22@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Unit Identifikasi merupakan satuan unit kepolisian yang dibentuk sebagai usaha pembuktian persamaan ciri-ciri, guna pengenalan kembali terhadap manusia, hewan, benda secara ilmiah. Unit Identifikasi berperan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana dan bagaimanakah proses penanganan unit identifikasi untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam proses penyidikan. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peranan unit identifikasi Polda Bali yaitu memberi bantuan teknis penyidikan dan penyelidikan, bantuan teknis yang dimaksud adalah bantuan personel dan peralatan dari Polda Bali, serta proses penanganan unit identifikasi dalam mengungkap suatu tindak pidana ada beberapa tahapan, diantaranya: Pemotretan TKP; Mencari barang bukti; Pemotretan barang bukti; Membuat sketsa TKP; Pengangkatan dan pengembangan barang bukti; Melakukan perbandingan sidik jari; Menyerahkan berita acara kepada penyidik yang berwenang. Unit identifikasi memiliki peranan yang begitu besar dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Bagi INAFIS perlunya pengoptimalan secara maksimal guna membantu proses penyidikan.

Kata Kunci: Identifikasi, Pidana, Penyidikan

Abstract

The Identification Unit is a police unit formed as an effort to prove the similarity of characteristics, in order to re-introduce humans, animals, objects scientifically. The Identification Unit plays an important role in uncovering a crime. What is the role of the identification unit in the investigation process to reveal a crime? What is the process for handling identification units to reveal a crime in the investigation process? This research was conducted using empirical legal research methods. The results of the study show the role of the Bali Police identification unit, namely providing technical assistance for investigations and investigations, the technical assistance in question is the assistance of personnel and equipment from the Bali Police, as well as the process of handling the identification unit in uncovering a crime, there are several stages, including TKP shooting; Looking for evidence; Photographing evidence; Sketching the crime scene; Lifting and developing evidence; Carrying out fingerprint comparisons; Submitting minutes to authorized investigators. Identification units have such a big role in terms of investigations and investigations. For INAFIS, it is necessary to optimize optimally to assist the investigation process.

Keywords: Identification, Criminal, Investigation

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berbasis aturan, bukan hanya negara yang berbasis kekuasaan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang sistem pemerintahan negara dalam UUD 1945. Fasilitas terhadap menanggulangi problematika social atau yang diartikan sebagai kejahatan dalam hukum pidana

tersebut diibaratkan kedalam konseptual hukum pidana yang berkata lainnya ialah remedium. Kejahatan itu sendiri diartikan sebagai suatu Tindakan dari seseorang/manusia yang merupakan tema sentral didalam hukum pidana. Dalam pembawaan konsekuensi hukum pidana pihak berwenang atau pemerintah semestinya memprioritaskan kegunaan fasilitas hukum dibandingkan terhadap pidana itu sendiri (Surbakti, 2001).

Pembagian hukum pidana terbagi atas dua, antara lain materieel strafrecht serta formeel strafrecht. Hukum pidana formil memiliki tujuan utama yaitu pencarian kebenaran materiil. Adapun tingkatan pemeriksaan suatu perkara di dalam acara pidana dalam hal pencarian kebenaran materiil, pada tahap penyidikan dan penyelidikan oleh kepolisian Negara Indonesia dimana tahap pertama adalah tahapan untuk mencari kebenaran materiil dengan metode penyidikan secara ilmiah atau Scientific Crime Investigation (SCI). Hal tersebut berdasarkan dengan Pasal 14 UU POLRI menyatakan bahwasanya salah satu fungsi kepolisian adalah melakukan penyidikan. Penyidikan diatur pada Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang berisikan penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan menurut keadaan dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini untuk mencari, mencari, dan mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan untuk menemukan tersangka (Prastowo, 2006).

Scientific Crime Investigation atau penyidikan kejahatan secara ilmiah adalah suatu proses penyidikan dimana sistem pembuktiannya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimplementasikan pada fungsi forensik (Labfor, Dokfor, Identifikasi, Psikologi Forensik dan lain-lain). Pembuktian menurut tata cara ilmiah dalam langkah-langkah penyidikan tindak pidana berguna sebagai alat yang dapat diutamakan bahkan dapat menjadi fondasi utama (main foundation) pada tahapan pemidanaan terutama saat pengungkapan perkara tindak pidana dengan kata lain pengungkapan tersangka tindak pidana pada tahap penyidikan itu sendiri. Tahapan tersebut diyakini para ahli-ahli forensik yang pada saat oembuktian itu dilakukan di pengadilan tetapi belum ditemukan hasil pembuktian dari saksi itu sendiri maka barang bukti itu akan berubah dijadikan alat bukti utama (Susanto, 2003).

Sebagaimana dipahami, bahwa barang bukti memiliki 2 aspek , yaitu aspek makro dan aspek mikro. Unsur mikro dapat digunakan sebagai alat bukti berupa kesaksian saksi dan/atau surat ataupun alat bukti petunjuk apabila digunakan dalam pemeriksaan laboratorium atau para ahli, sedangkan aspek makro jika digunakan pada saat pemeriksaan saksi maupun terdakwa, apabila dibuatkan dalam berita acara maka dapat menjadi alat bukti berupa kesaksian dari saksi maupun kesaksian terdakwa (Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan, 1992).

Menurut penjelasan diatas penyidikan kejahatan secara ilmiah berfokus kepada micro evidence (barang bukti mikro), sebagaimana barang bukti tersebut dikumpulkan melalui tahap pengolahan tempat kejadian dan tahap pengambilan tindakan. Dengan adanya satuan unit identifikasi kepolisian sebagai satuan utama pada proses olah TKP pada kesatuan POLRI. Unit identifikasi dapat digunakan untuk mengungkap sebuah tindakan pidana yang dimana membutuhkan ketelitian serta integritas tinggi dalam menindak lanjuti alat bukti yang terdapat pada TKP, yang dimana alat bukti tersebut kaitan berdasarkan peristiwa yang terjadi pada tempat kejadian. Setiap bukti pada tempat kejadian perkara sangat berarti pada proses pengungkapan. Begitu identitas korban diketahui, penyidik akan segera membuat daftar nama orang yang harus diberi pengawasan lebih pada suatu perkara. Rentetan nama itu berangsur-angsur berkurang jika diketahui waktu kematian korban dan alat yang digunakan tersangka pada kejadian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana dan bagaimanakah proses penanganan unit identifikasi untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam proses penyidikan.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang digunakan metode hukum empiris, metode penelitian hukum empiris (empirical law research) bernama lain penelitian hukum sosiologis, memiliki pengertian penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum berdasarkan perilaku nyata (actual behavior), merupakan bagian dari gejala sosial bersifat tidak

tertulis serta dialami oleh setiap orang dalam suatu interaksi hidup bermasyarakat (Soekanto, 1983).

Sistematika penulisan penelitian ini berpatokan pada dua macam sumber data yang digunakan, antara lain : Pertama, data yang didapatkan langsung melalui masyarakat sebagai sumber awal dengan metode penelitian lapangan, lewat pengamatan (observasi), wawancara, dan penyebaran kuesioner (angket) disebut dengan data primer atau data dasar (Ishaq, 2017). Selanjutnya, data yang didapat melalui literatur serta pustaka-pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.

Adapun pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini guna mendukung pembahasan dikumpulkan dengan cara teknik wawancara, dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berkompeten dalam bidangnya untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan juga melakukan penelitian kepustakaan. Setelah seluruh data didapatkan, berikutnya data tersebut lanjut dijabarkan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, Analisa deskriptif kualitatif adalah penguraian data dengan tata cara yang berkualitas serta komprehensif berbentuk kalimat teratur, logis, sistematis, dan efektif, sehingga menyulitkan pengumpulan dan pemahaman data (Irawan, 2000).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Peranan Unit Identifikasi Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan*

Pengertian identifikasi dijelaskan pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) KAPOLRI No.Pol. : JUKLAK/08/V/1981 mengenai fungsi identifikasi, menyatakan pengertian terhadap identifikasi itu sendiri diantaranya: Identifikasi merupakan suatu kegiatan membuktikan suatu persamaan terhadap ciri-ciri, yang berguna sebagai pengenalan kembali terhadap subjek hukum diantaranya manusia, hewan, barang/ benda dengan mempergunakan bahan ilmiah (Suhandono, 2004). Dapat di simpulkan bahwa identifikasi atau pengenalan kembali tidak hanya untuk pengidentifikasian manusia saja melainkan untuk pengenalan ulang terkait bahan, benda dan fauna. Berdasarkan wawancara dengan pejabat kepolisian unit identifikasi Polda Bali I Made Oka Pujawan selaku kepala seksi identifikasi pada tanggal 29 juli 2022 menyatakan: “ Bahwa Unit identifikasi berperan penting dalam penyidikan dan penyelidikan, dimana peran unit identifikasi Polda Bali yaitu menjadi bantuan teknis penyidikan dan penyelidikan. Bantuan teknis yang dimaksud adalah bantuan personel dan bantuan dari alat alat yang dimiliki oleh Polda Bali.” Yang dimaksud dengan bantuan teknis tersebut diatur dalam Pasal 35 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidik Pidana pada BAB V, yakni : Laboratorium forensik, terkait pelaksanaan penyidikan diperlukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti yang wajib ditangani dan/atau diberlakukan secara tersendiri; Identifikasi kepolisian, penyidik membutuhkan biografi autentik tersangka, saksi atau korban tindak pidana sebagai alat bukti, kedokteran forensik, terkait pelaksanaan penyidikan diperlukan pengecekan tersangka/saksi/korban, yang wajib mendapat perlakuan atau penanganan fisik secara terpisah psikologi forensik, terkait pelaksanaan penyidikan perlu adanya pemeriksaan tersangka, saksi, korban yang wajib mendapat perlakuan atau penanganan psikis secara terpisah; dan digital forensik, dipergunakan pada kasus dimana penyidik perlu memeriksa serta menguji bukti digital yang memerlukan penanganan dan/atau pengolahan secara tersendiri.

Umumnya kejahatan yang sering terjadi di Indonesia meninggalkan bukti berupa sidik jari laten di TKP, yang mana sidik jari ini memerlukan penanganan khusus untuk pengembangannya dikarenakan rentan dan rapuhnya sidik jari tersebut. Setelah melakukan pengembangan terhadap sidik jari laten tersebut maka akan dilakukannya perbandingan dengan sidik jari korban atau dengan tersangka dalam suatu kasus pidana dan di cocokan dengan database kepolisian. Hal ini dapat mempersempit daftar nama yang dicurigai dalam suatu kasus tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I Made Patra selaku pejabat sementara pembantu unit identifikasi Ditreskrim Polda Bali pada tanggal 29 juli 2022 menambahkan, “Selain bidang teknis operasional, identifikasi juga membantu ke dalam Polri khususnya pendataan personil Polri/PNS, masyarakat pemohon SKCK serta para Tahanan.”

2. *Proses Penanganan Unit Identifikasi Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan*

Bukti-bukti dicari dan dikumpulkan dalam melakukan penyidikan, yang pada tahap pertamanya harus dapat memberikan kepastian kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang kejahatan yang dilakukan dan tersangkanya, sekalipun masih bersifat sementara. Dalam mencari bukti-bukti tersebut kepolisian menggunakan teori bukti segitiga pada pengungkapan suatu kasus pidana, Teori Bukti Segitiga ialah kaitan antara tiga aspek, yaitu pelaku, korban dan alat yang dipakai dalam melakukan kejahatan (Soeriaamidjaja, 1984). Ketiga aspek tersebut sama-sama berinteraksi satu sama lain dalam suatu kejadian pidana pada tempat kejadian perkara

Berdasarkan hasil wawancara pejabat kepolisian Polda Bali I Made Oka Pujawan selaku Kepala Seksi Identifikasi pada tanggal 29 juli 2022 menyatakan Dalam penanganan tempat perkara pidana terdapat dua tindakan yang dapat dilakukan di tempat kejadian perkara, tindakan tersebut meliputi sebagai berikut : a) Tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP); b) Pengolahan TKP (Crime Processing). Tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP) dilaksanakan setelah adanya laporan yang masuk ke kepolisian dari masyarakat, yang mana dilakukannya proses pertama pada tempat kejadian perkara ini ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota polri dalam menjaga keutuhan tempat kejadian perkara dengan maksud terjaganya status quo, yaitu keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas sehingga TKP tidak berubah atau rusak sebelum dilakukannya proses pertama pada TKP tersebut (Prayudistira, 2014).

Berdasarkan wawancara pada tanggal 29 juli tahun 2022, I Made Parta selaku pejabat sementara pembantu unit 4 identifikasi Ditreskrim Polda Bali menambahkan apabila dalam melakukan tindakan pertama ditemukan sidik jari maka akan diamankan dari sentuhan orang-orang yang berada di TKP agar sidik jari tidak terhapus atau berubah. Maka setelah itu kepolisian akan melakukan penutupan atau pengamanan (TKP) guna persiapan melakukan penyidikan. Sesudah dilakukannya pengamanan tempat atau proses pertama kali dilakukan pada TKP, maka langkah selanjutnya ialah dilakukan pencarian barang bukti atau proses pengolahan pada TKP, dimana kegiatan tersebut memiliki tujuan demi mencari, menghimpun, mengidentifikasi, mengevaluasi petunjuk, informasi dan barang bukti serta identitas dari para saksi ataupun tersangka sesuai dengan teori triangulasi alat bukti untuk memberikan arah penyidikan lebih lanjut, yang mana proses yang dilakukan pada selama pemrosesan TKP menggunakan tata cara berikut: Mendatangi Tempat Kejadian Perkara; Mengamati dan memahami situasi yang terjadi, Melakukan pemotretan TKP; Pengumpulan alat bukti dengan metode spiral, metode zona, metode strip, metode roda, dan metode kotak yang di perluas; Melakukan pemotretan barang bukti dan memberi nomor pada tiap barang buktinya; Membuat sketsa tempat kejadian perkara; Pengangkatan barang bukti dan pengembangan barang bukti, jika dimungkinkan maka akan dilakukan ditempat, jika tidak maka akan di kirim ke lab pengembangan; Melakukan perbandingan sidik jari latent yang ditemukan; Menyerahkan laporan dan hasil pengembangan sidik jari kepada penyidik yang berwenang.

Terkait kendala dalam pelaksanaan, terdapat beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang mana faktor eksternal dapat berupa kurangnya kesadaran dari masyarakat akan sterilnya TKP dan juga dari keadaan cuaca dan iklim di TKP, adapun faktor internal dapat berupa kekurangan petugas atau personel dan juga dapat berupa kekurangan peralatan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Kesimpulan*

Dengan adanya pembahasan yang diuraikan dalam penelitian ini, dapat mengambil kesimpulan yakni Peranan Unit Identifikasi dalam penyidikan dan penyelidikan, dimana peran unit identifikasi Polda Bali yaitu memberi bantuan teknis penyidikan dan penyelidikan. Bantuan teknis yang dimaksud adalah bantuan personel dan bantuan dari alat alat yang dimiliki oleh polda Bali. Yang mana hal ini dilakukan dengan proses penanganan yang dilakukan oleh Unit Identifikasi, yang mana proses tersebut ialah Mendatangi TKP, mengamati situasi, pemotretan TKP. Mencari barang bukti, pemotretan barang bukti, membuat sketsa TKP, pengangkatan dan pengembangan barang bukti, melakukan perbandingan sidik jari, menyerahkan berita acara kepada penyidik yang berwenang.

2. Saran

Adapun saran yang penulis berikan diantaranya sangat bergunanya suatu sidik jari maka dari itu haruslah meningkatkan pentingnya sidik jari dengan melalui program yang sudah ada yaitu program inafis (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) yang dimana sistem ini sangat membantu dalam proses penyidikan dan pencarian tersangka dalam suatu kasus. Dikarenakan sifat daripada sidik jari ini tidak dapat berubah maupun diubah selama masa hidup sampai mati, maka penulis mengusulkan agar adanya pengambilan sidik jari sejak usia dini. Serta jika dimungkinkan perlu adanya informasi atau prosedur penyidikan yang lebih lengkap melalui perundang-undangan yang dapat mengikuti perubahan jaman. Perlunya penambahan personel agar mengurangi hambatan yang terjadi dikarenakan kekurangan personel yang tersedia. Selain itu, penulis menyarankan agar pengamanan dari tempat kejadian perkara lebih diperketat dan juga diadakannya penyuluhan tentang pentingnya olah TKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan, M. A. S. (1992). *KUHAP :Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan pelaksana*. Akarta: Djambatan.
- Irawan, P. (2000). *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA LAN.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Prastowo, R. B. B. (2006). Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA*, 24(3).
- Prayudistira, R. P. (2014). *Upaya Penyidik Dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Polisi Resor Kota Malang)*. Malang: Kumpulan Jurnal Mahasiswa.
- Soekanto, S. (1983). *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeriaamidjaja, M. H. (1984). *Pedoman Penanganan TKP (Tempat Kejadian Perkara)*. Bogor: ,Pusat Pendidikan Reserse Kepolisian Republik Indonesia.
- Suhandono, R. (2004). *Peranan Unit Identifikasi Untuk Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Mobil Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polresta Malang)*. Malang: University of Muhammadiyah Malang.
- Surbakti, N. (2001). *Kembang Setaman Kajian Filsafat Hukum*. Surakarta: UMS.
- Susanto. (2003). *Naskah Mengenal Identifikasi Polri, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikasi*.